



LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

No. 82, 2007 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Pemerintah pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Pemerintahan daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. **Urusan pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. **Kebijakan nasional** adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **BAB II URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;
  - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. penanaman modal;
  - q. kebudayaan dan pariwisata;
  - r. kepemudaan dan olah raga;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. statistik;
  - w. kearsipan;
  - x. perpustakaan;
  - y. komunikasi dan informatika;
  - z. pertanian dan ketahanan pangan;
  - aa. kehutanan;
  - bb. energi dan sumber daya mineral;
  - cc. kelautan dan perikanan;
  - dd. perdagangan; dan
  - ee. perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

**BAB III**  
**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah**

**Pasal 4**

- (1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Urusan Pemerintahan yang Menjadi**  
**Kewenangan Pemerintahan Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

**Pasal 7**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

## **Pasal 8**

(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

- (2) Pemerintahan daerah yang melalalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Pasal 9**

- (1) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

### **Pasal 11**

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

### **Pasal 12**

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah.

## **BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH**

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

### **Pasal 14**

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

### **Pasal 15**

- (1) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri;
  - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau
  - c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
  
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri;
  - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
  - c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
  
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
  
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

### **Pasal 17**

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
  
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan



kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.

- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB VII PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

- (1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 22**

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

---

**TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA RI**

---

No. 4737 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN  
DAERAH  
PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**I. UMUM**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang

diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

## **Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan "urusan pemerintahan yang bersifat konkuren" adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (4)

Ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

## **Pasal 3**

Cukup Jelas.

## **Pasal 4**

Ayat (1)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional

maka Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub-sub bidang. Rincian lebih lanjut dari sub bidang dan/atau sub-sub bidang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri guna dilakukan pembahasan bersama unsur-unsur pemangku kepentingan terkait.

#### **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah" adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Cukup jelas.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Ayat (4)

Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## **Pasal 8**

### Ayat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 9**

### Ayat (1)

**Norma** adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Standar** adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Prosedur** adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Kriteria** adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keserasian hubungan adalah pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

### Ayat (3)

Pemangku kepentingan terdiri dari unsur departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait, pemerintahan daerah, asosiasi profesi, dan perwakilan masyarakat.

## **Pasal 10**

Cukup jelas.

## **Pasal 11**

Cukup jelas.

## **Pasal 12**

Cukup jelas

## **Pasal 13**

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Urusan pemerintahan sisa yang berskala nasional atau lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah, yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dan yang berskala kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar pemerintahan daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.



**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas

LAMPIRAN : PP NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN  
DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN/ KOTA.  
TANGGAL : 9 JULI 2007

**G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman dan penetapan tata cara penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan.</li><li>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional.</li><li>3. Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan kelas jalan.</li><li>4. Pedoman persyaratan penentuan lokasi, rancang bangun, dan penyelenggaraan terminal penumpang.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. —</li><li>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi.</li><li>3. —</li><li>4. —</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. —</li><li>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/ kota.</li><li>3. —</li><li>4. —</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang.  6. Penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.  7. Pedoman penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tidak bermotor.  8. Pedoman tata cara pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor.  9. Pedoman tata cara penerbitan dan pencabutan sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.  10. Pedoman persyaratan dan kriteria teknis unit pengujian berkala kendaraan bermotor.  11. Pedoman tata cara pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.	5. —  6. —  7. —  8. —  9. —  10. —  11. —	5. —  6. —  7. —  8. —  9. —  10.—  11.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Pedoman tata cara pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor.</p> <p>13. Pedoman tata cara pelaksanaan pemeriksaaan kendaraan bermotor di jalan.</p> <p>14. Pedoman dan tata cara pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).</p> <p>15. Pedoman persyaratan teknis dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>16. Pedoman penyelenggaraan angkutan penumpang dengan kendaraan umum.</p> <p>17. Pedoman penyelenggaraan angkutan barang.</p>	<p>12. —</p> <p>13. —</p> <p>14. —</p> <p>15. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p>	<p>12.—</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p> <p>15.</p> <p>16.—</p> <p>17.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>18. Pedoman penyelenggaraan angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas serta angkutan barang khusus.</p> <p>19. Pedoman perhitungan tarif angkutan penumpang.</p> <p>20. Pedoman persyaratan teknis, rancang bangun, dan tata cara pengoperasian serta kalibrasi alat penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>21. Pedoman persyaratan teknis, tata cara, penentuan lokasi, rancang bangun, dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>22. Pedoman analisis dampak lalu lintas.</p> <p>23. Pedoman tata cara penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.</p>	<p>18. —</p> <p>19. —</p> <p>20. —</p> <p>21.</p> <p>22. —</p> <p>23. —</p>	<p>18.—</p> <p>19.—</p> <p>20.—</p> <p>21. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>22.—</p> <p>23.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>24. —</p> <p>25. Pedoman penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh PPNS.</p> <p>26. Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>27. Pedoman penyelenggaraan dan tata cara memperoleh dan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).</p> <p>28. Pedoman tata cara dan persyaratan penerbitan serta pencabutan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.</p>	<p>24. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.</p> <p>25. —</p> <p>26. —</p> <p>27. —</p> <p>28. —</p>	<p>24. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten/ Kota.</p> <p>25.—</p> <p>26. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>27.—</p> <p>28.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>29. Pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu lintas.</p> <p>30. Pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.</p> <p>31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe A.</p> <p>32. Penetapan norma, standar, kriteria, dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe A.</p> <p>33. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe A.</p> <p>34. Penetapan norma, standar, kriteria rancang bangun terminal angkutan barang.</p> <p>35. —</p>	<p>29. —</p> <p>30. —</p> <p>31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B.</p> <p>32. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B.</p> <p>33. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B.</p> <p>34. —</p> <p>35. —</p>	<p>29.—</p> <p>30.—</p> <p>31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</p> <p>32. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</p> <p>33. pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C.</p> <p>34.—</p> <p>35. Pembangunan terminal angkutan barang.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>36. —</p> <p>37. Pelaksanaan uji tipe dan penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor.</p> <p>38. Registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor serta penerbitan dan pencabutan sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor yang tipenya sudah mendapatkan sertifikat uji tipe.</p> <p>39. Penelitian dan pengesahaan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk karoseri, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi berupa perubahan sumbu dan jarak sumbu.</p>	<p>36. —</p> <p>37. —</p> <p>38. —</p> <p>39. —</p>	<p>36. Pengoperasian terminal angkutan barang.</p> <p>37.—</p> <p>38.—</p> <p>39.—</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		40. Meregistrasi kendaraan bermotor dan menerbitkan sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor yang dibuat berdasarkan rancang bangun yang sudah disahkan.	40. —	40.—
		41. Penerbitan dan pencabutan sertifikat kompetensi penguji dan tanda kualifikasi teknis tenaga penguji.	41. —	41.—
		42. Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe.	42. —	42.—
		43. Akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor.	43. —	43.—
		44. Penerbitan sertifikat tanda lulus uni tipe.	44. —	44.—
		45. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor.	45. —	45.—
		46. Akreditasi unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.	46. —	46.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah provinsi atau lintas batas negara</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan nasional.</p> <p>49. Pemberian izin trayek angkutan lintas batas negara dan antar kota antar provinsi.</p> <p>50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan nasional.</p> <p>51. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah provinsi.</p>	<p>47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>49. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi.</p> <p>50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>51. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi.</p>	<p>47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/ kota.</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/ kota.</p> <p>49. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota.</p> <p>50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/ kota.</p> <p>51.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu wilayah provinsi.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/ wilayah operasinya lebih dari satu provinsi.</p> <p>54. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian izin operasi angkutan sewa.</p> <p>55. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian izin operasi angkutan pariwisata.</p>	<p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/ kota dalam satu provinsi.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/ wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi.</p> <p>54. Pemberian izin operasi angkutan sewa.</p> <p>55. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata.</p>	<p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten/ kota.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>54. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>55. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>56. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>57. Pemberian persetujuan pengangkutan barang berbahaya, beracun dan alat berat.</p> <p>58. Penetapan tarif dasar penumpang kelas ekonomi antar kota antar provinsi.</p> <p>59. Penetapan persyaratan teknis dan tata cara penempatan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung di jalan.</p>	<p>56. —</p> <p>57. —</p> <p>58. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi.</p> <p>59. —</p>	<p>56. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>57.—</p> <p>58. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota/ kabupaten.</p> <p>59.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan nasional.</p> <p>61. Penetapan lokasi alat pengawasan dan pengamanan jalan.</p> <p>62. Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>63. Sertifikasi petugas unit penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>64. Kalibrasi alat penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>65. Pengawasan terhadap pengoperasian unit penimbangan kendaraan bermotor.</p>	<p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi.</p> <p>61. —</p> <p>62. —</p> <p>63. —</p> <p>64. —</p> <p>65. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor</p>	<p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota.</p> <p>61.—</p> <p>62.—</p> <p>63.—</p> <p>64.—</p> <p>65.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.</p> <p>67. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan nasional.</p> <p>68. Sertifikasi kompetensi penilai andalalin.</p> <p>69. Penetapan persyaratan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LLAJ.</p> <p>70. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS bidang LLAJ.</p> <p>71. Pengawasan pelaksanaan penyidikan bidang LLAJ.</p> <p>72. Penetapan kualifikasi tenaga instruktur sekolah mengemudi.</p> <p>73. Akreditasi pendidikan dan latihan mengemudi.</p>	<p>66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>67. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan provinsi.</p> <p>68. —</p> <p>69. —</p> <p>70. —</p> <p>71. —</p> <p>72. —</p> <p>73. —</p>	<p>66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/ kota.</p> <p>67. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan kabupaten/ kota.</p> <p>68. —</p> <p>69. —</p> <p>70. —</p> <p>71. —</p> <p>72. —</p> <p>73. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		74. Penetapan kualifikasi pengemudi.	74. —	74. —
		75. Akreditasi unit pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).	75. —	75. —
		76. Penyelenggaraan pemberian SIM dan pendaftaran kendaraan bermotor.	76. —	76. —
		77. Penyelenggaraan pemberian SIM internasional.	77. —	77. —
		78. Akreditasi unit pelaksana penerbitan sertifikat kompetensi pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.	78. —	78. —
		79. Sertifikasi pengemudi angkutan penumpang umum.	79. —	79. —
		80. Sertifikasi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengangkut barang berbahaya dan beracun serta barang khusus.	80. —	80. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional dan jalan tol.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isu nasional.</p> <p>83. Pedoman persyaratan tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>84. Pedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>85. Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.</p>	<p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isu provinsi.</p> <p>83. —</p> <p>84. —</p> <p>85. —</p>	<p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/ kota.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isu kabupaten/ kota.</p> <p>83. —</p> <p>84. —</p> <p>85. —</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		86. Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga investigator kecelakaan lalu lintas jalan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.  87. Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe untuk rancang bangun kendaraan bermotor.  88. Pemeriksaan mutu rancang bangun kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.  89. Pengesahan modifikasi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe.  90. Penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan Surat Keputusan (SK) rancang bangun kendaraan bermotor yang diterbitkan Pemerintah.	86. —  87. —  88. —  89. —  90. —	86. —  87. —  88. —  89. —  90. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		91. Penerbitan surat keterangan bebas uji berkala pertama kali. 92. Pengawasan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 93. Penilaian kinerja tenaga penguji berkala kendaraan bermotor. 94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 95.— 96.— 97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional kecuali jalan tol.	91. — 92. — 93. — 94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 95. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah. 96. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan. 97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.	91. — 92. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 93. — 94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 95. — 96. — 97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/ kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran ketentuan pidana Undang-undang tentang LLAJ.</p> <p>99. Pengawasan pemberian SIM, pendaftaran kendaraan bermotor dan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.</p> <p>100. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas tingkat nasional.</p> <p>101. —</p> <p>102.</p>	<p>98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :</p> <p>a. Perda provinsi bidang LLAJ.</p> <p>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</p> <p>d. Perizinan angkutan umum.</p> <p>99.</p> <p>100. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi.</p> <p>101. —</p> <p>102.</p>	<p>98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <p>a. Perda kabupaten /kota bidang LLAJ.</p> <p>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</p> <p>d. Perizinan angkutan umum.</p> <p>99.</p> <p>100. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>101. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>102. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		103. —	103. —	103. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/ kota.
		104. —	104. —	104. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/ kota.
		105. —	105. —	105. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
		106. —	106. —	106. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/ kota.
		107. —	107. —	107. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p><b>2. LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar provinsi.</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, serta jaringan jalur Kereta Api nasional dan antar negara</li> <li>3. Pedoman penetapan lintas penyeberangan.</li> <li>4. Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara dan jaringan jalur kereta api dan antar negara</li> <li>5. Pedoman rancang bangun kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP).</li> <li>6. Pengadaan kapal SDP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</li> <li>3. —</li> <li>4. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</li> <li>5. —</li> <li>6. Pengadaan kapal SDP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</li> <li>3. —</li> <li>4. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten/Kota.</li> <li>5. —</li> <li>6. Pengadaan kapal SDP.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Pedoman registrasi kapal sungai dan danau.  8. Pedoman pengoperasian kapal SDP.  9. Pedoman persyaratan pelayanan kapal SDP.  10. Pedoman pemeliharaan/perawatan kapal SDP.  11. Pedoman tata cara pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau.	7. —  8. —  9. —  10. —  11. —	7. —  8. —  9. —  10. —  11. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau <math>\geq 7</math> GT.</p> <p>13. Pedoman penyelenggaraan pelabuhan SDP.</p> <p>14. Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP.</p> <p>15. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>16. —</p> <p>17. Pedoman pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>18. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>19. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan</p>	<p>12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau <math>&lt; 7</math> GT.</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p> <p>15.Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>16.</p> <p>17.—</p> <p>18. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>19.—</p>	<p>12.—</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p> <p>15.Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan</p> <p>16.Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>17.—</p> <p>18. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>19. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>20. Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara</p> <p>21. —</p> <p>22. Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan SDP.</p> <p>23. —</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara</p> <p>25. Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP.</p>	<p>20.—</p> <p>21.—</p> <p>22.—</p> <p>23. Pemberian rekomendasi rencana induk, pelabuhan penyeberangan DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>25.—</p>	<p>20.—</p> <p>21. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>22.—</p> <p>23. Pemberian rekomendasi rencana induk , DLKr / DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>25. —</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		26. Penetapan sertifikasi pelabuhan SDP.	26. —	26.—
		27. Pedoman pemeliharaan/perawatan pelabuhan SDP.	27. —	27.—
		28. Pedoman penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau.	28.—	28.—
		29. —	29. Penetapan kelas alur pelayaran sungai.	29.—
		30. Pedoman tata cara berlalu lintas di sungai dan danau.	30.—	30.—
		31. Pedoman perambuan sungai, danau dan penyeberangan.	31.—	31.—
		32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	32. Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	32. Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
		33. —	33.—	33. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>34. Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.</p> <p>36. —</p> <p>37. Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP.</p> <p>38. Pedoman tarif angkutan SDP.</p> <p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.</p>	<p>34. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.</p> <p>36. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.</p> <p>37. —</p> <p>38. —</p> <p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p>	<p>34. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten / kota.</p> <p>36. —</p> <p>37. —</p> <p>38. —</p> <p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada lintas antar provinsi dan antar negara.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP pada jaringan jalan nasional dan antar negara.</p> <p>42. Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP.</p> <p>43. Penetapan tarif jasa pelabuhanan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola pemerintah.</p> <p>44. Pedoman/persyaratan pelayanan angkutan SDP.</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara.</p>	<p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi</p> <p>42. —</p> <p>43. —</p> <p>44. —</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p>	<p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>42. —</p> <p>43. Penetapan tarif jasa pelabuhanan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota.</p> <p>44. —</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.  47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar negara.  48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.  47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.  48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.  47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.  48.—